



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan belanja honorarium tim pendukung pejabat pembuat komitmen, honorarium tim pengelola teknologi informasi, insentif tenaga kesehatan yang belum diatur dan penyesuaian belanja perjalanan dinas serta biaya kepesertaan / kontribusi, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1.2 lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan angka 1.9 lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan angka 1.30 lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
4. Ketentuan angka 3 lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan angka 2.1 lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan angka 3 lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 26 September 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 077

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : ~~11~~ TAHUN 2023

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksimal jumlah bulan penganggaran adalah sebanyak 6 (enam) bulan

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat komitmen.

1.2.4 Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengangkat Tim pendukung untuk pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari:

- a. Asisten Administrasi;
- b. Asisten Teknik;
- c. Pengawas Lapangan; dan
- d. Panitia Peneliti Kontrak

Perangkat pengelola pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing- masing Tim Pendukung. Asisten teknik adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat pembuat komitmen dan telah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Jumlah asisten administrasi dan Asisten Teknik adalah sebanyak 1 (satu) orang untuk 1 (satu) bidang perangkat daerah.

Jumlah pengawas lapangan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, efektifitas, kepatutan dan rasionalitas serta ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan pengadaan barang/jasa.

Khusus Panitia Peneliti Kontrak berjumlah maksimal 3 (tiga) orang.

1.2.5 Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa swakelola

Dalam pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengangkat Tim pendukung untuk pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari:

- a. Tim Persiapan;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Pengawas.

Jumlah anggota Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas maksimal 3 (orang).

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Tim Pengembang Aplikasi

Honorarium tim pengembang aplikasi dapat diberikan kepada pengembang aplikasi yang berasal dari ASN berdasarkan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk aplikasi yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah

Satuan harga honorarium terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Harga Honorarium

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	450.000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OK	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OK	680.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OK	850.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.020.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.520.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.780.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	2.120.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.450.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OK	2.790.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OK	3.130.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OK	3.580.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OK	610.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OK	610.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OK	760.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	920.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.370.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.910.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.210.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OK	2.520.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OK	2.820.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OK	3.230.000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	OK	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OK	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OK	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OK	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OK	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OK	2.230.000
	1.2.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 Juta		750.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp100 Juta s/d Rp250 Juta		850.000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp250 Juta s/d Rp500 Juta		950.000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp500 Juta s/d Rp1 milyar		1.050.000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar		1.150.000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp2,5 milyar s/d Rp5 milyar		1.300.000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar		1.500.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar		1.700.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar		1.900.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp50 milyar s/d Rp75 milyar		2.100.000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar		2.400.000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp100 milyar		2.800.000
1.2.4	Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Barang/Jasa		
1.2.4.1	Asisten administrasi	OP	250.000
1.2.4.2	Asisten Teknik		
	a. Nilai pagu dana s.d 200 juta	OK	600.000
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 1 miliar	OK	2.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OK	2.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OK	3.500.000
	e. Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OK	4.500.000
	f. Nilai pagu dana diatas 10 miliar s.d 15 miliar	OK	5.500.000
	g. Nilai pagu dana diatas 15 miliar s.d 20 miliar	OK	6.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas 20 miliar s.d 25 miliar	OK	7.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas 25 miliar	OK	8.500.000
1.2.4.3	Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu dana s.d 200 juta	OK	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 1 miliar	OK	1.500.000
	c. Nilai pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OK	2.000.000
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OK	2.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	e. Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OK	3.000.000
	f. Nilai pagu dana diatas 10 miliar s.d 15 miliar	OK	3.500.000
	g. Nilai pagu dana diatas 15 miliar s.d 20 miliar	OK	4.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas 20 miliar s.d 25 miliar	OK	4.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas 25 miliar	OK	5.000.000
	1.2.5 Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Swakelola		
	1.2.5.1 Tim Persiapan		
	a. Ketua	OB	650.000
	b. Sekretaris	OB	500.000
	c. Anggota	OB	500.000
	1.2.5.2 Tim Pelaksana		
	a. Ketua	OB	650.000
	b. Sekretaris	OB	500.000
	c. Anggota	OB	500.000
	1.2.5.3 Tim Pengawas		
	a. Ketua	OB	650.000
	b. Anggota	OB	500.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggungjawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. Web Developer	Oter	300.000
	f. Pembuat Artikel	Oter	100.000
1.9.4.	Honorarium Tim Pengembang Aplikasi		
	Insentif Tim Peningkatan (Update) Aplikasi Web/ Android		
	a. Tim Administrasi	OK	1.000.000
	b. Penguji Perangkat Lunak		1.250.000
	c. Petugas Basis Data		1.250.000
	d. Desainer Antarmuka Pengguna		1.250.000
	e. Tim Leader		1.500.000
	f. Pengembang Perangkat Lunak		6.000.000
	Insentif Tim Pengembang Aplikasi Web		
	a. Pengembang Perangkat Lunak		10.000.000
	b. Tim Administrasi		1.500.000
	c. Penguji Perangkat Lunak		2.000.000
	d. Petugas Basis Data		2.000.000
	e. Desainer Antarmuka Pengguna		2.000.000
	f. Tim Leader		2.250.000
1.30	Insentif UKM Puskesmas dan Jasa Pelayanan Kapitasi JKN		
	a. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Eahun	Tahun	245.056.000
	b. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Sotimori	Tahun	156.891.000
	c. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Korbafo	Tahun	159.247.000
	d. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Sonimanu	Tahun	116.614.000
	e. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Feapopi	Tahun	147.859.000
	f. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Baa	Tahun	409.858.000
	g. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Oele	Tahun	136.171.000
	h. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Busalangga	Tahun	248.377.000
	i. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Oelaba	Tahun	290.702.000
	j. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Batutua	Tahun	423.492.000
	k. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Delha	Tahun	161.382.000
	l. Insentif UKM tenaga kesehatan Puskesmas Ndao	Tahun	82.792.000
	m. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Eahun		383.142.750
	n. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Sotimori		167.388.094

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	o. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Korbafo		183.811.921
	p. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Sonimanu		138.210.987
	q. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Feapopi		210.737.967
	r. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Baa		777.240.880
	s. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Oele		189.810.193
	t. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Busalangga		351.348.514
	u. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Oelaba		452.974.369
	v. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Batutua		825.870.653
	w. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Delha		267.083.702
	x. Jasa pelayanan kesehatan kapitasi JKN Puskesmas Ndao		133.699.971

3. Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang dialokasikan dalam RKA adalah 3 hari kalender untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, 4 hari kalender untuk perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi NTT, 5 Hari kalender untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan 6 hari kalender untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja untuk 1 kali rencana perjalanan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi jumlah hari kalender yang ditetapkan maka pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas merujuk pada Peraturan Bupati Rote Ndao yang mengatur tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Kabupaten Rote Ndao.

Penyetaraan Golongan pelaksana perjalanan dinas dan moda transportasi pihak lain bukan berstatus ASN yang melakukan perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penyetaraan Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tingkat SPPD
1	Istri/Suami Pejabat Negara	A
2	Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah selain Pejabat Negara	B
3	Ketua TP4D	B
4	Tokoh Masyarakat	B
5	Ketua/Wakil Ketua PKK Tingkat Kabupaten	B
6	Ketua/Wakil Ketua Dekranasda Tingkat Kabupaten	B
7	Ketua PKK tingkat Kecamatan	C
8	Anggota PKK/Dekranasda Kabupaten	C
9	Ketua GOPTKI	C
10	Anggota GOPTKI	C
11	Ketua P2TP2A	C
12	Anggota P2TP2A	C
13	Ketua DWP/GOW	C
14	Anggota DWP	C
15	Masyarakat (Pengrajin/Seniman dan peserta kegiatan)	D

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- Uang harian;
- Biaya transport;
- Biaya penginapan;
- Biaya pemeriksaan kesehatan; dan
- Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- Uang harian;
- Uang representasi;
- Biaya penginapan; dan
- Biaya pemeriksaan kesehatan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- Satuan Harga Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan harga uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian

biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yaitu sebesar 30% dari besaran uang harian.

Uang harian dapat diberikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan harga Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

1. Satuan Harga Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri diluar Kabupaten Rote Ndao pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	110.000
13	DKI. Jakarta	OH	530.000	130.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000

2. Satuan harga Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalaam Wilayah
Kabupaten Rote Ndao

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KABUPATEN	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam	OH	170.000	75.000
2	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam	OH	50.000	

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan harga Uang Representasi terinci pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

c. Biaya Penginapan

Satuan harga penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan Satuan harga yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan harga Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Satuan Harga Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI/ URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, GOL. IV	PEJABAT ESELON IV, GOL. III, II, I
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	Aceh	OH	4.420.000	3.500.000	900.000	700.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.000.000	900.000	690.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.000.000	1.000.000	800.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.200.000	900.000	700.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.000.000	900.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.000.000	900.000	600.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.000.000	1.000.000	600.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.200.000	1.000.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.500.000	1.000.000	600.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.500.000	1.000.000	600.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.300.000	900.000	700.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.500.000	900.000	680.000
13	DKI. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	850.000	700.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.800.000	900.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.500.000	900.000	700.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.000.000	900.000	700.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.400.000	1.000.000	750.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.500.000	1.000.000	780.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	600.000	450.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.900.000	900.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.300.000	900.000	600.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.300.000	1.000.000	600.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.000.000	1.000.000	800.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.500.000	1.000.000	800.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.000.000	800.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.000.000	1.000.000	800.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.000.000	1.000.000	700.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.900.000	1.000.000	700.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.000.000	1.000.000	800.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.500.000	1.000.000	700.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.000.000	1.000.000	600.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.500.000	1.500.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.300.000	1.500.000	900.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.300.000	1.500.000	900.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.300.000	2.000.000	900.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.300.000	2.000.000	900.000

NO.	PROVINSI/ URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, GOL. IV	PEJABAT ESELON IV, GOL. III, II, I
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.800.000	3.000.000	1.300.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.800.000	3.500.000	1.500.000
39	Pulau- pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao	OH	450.000	350.000	300.000	300.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati maka kepada Ajudan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini maka ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel dan penginapan dimaksud.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum sesuai tarif penginapan kota tempat tujuan.

d. Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Satuan harga Biaya Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Test dan/atau PCR apabila digunakan sebagai syarat dalam melaksanakan perjalanan tugas maupun pelaksanaan tugas lainnya pada tabel 1.8

Tabel 1.8.
Satuan Harga Biaya Pemeriksaan Kesehatan

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
1	Rapid Test	Orang/Kali	100.000	
2	PCR	Orang/Kali	600.000	

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 17 TAHUN 2023

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rupiah)	Ekonomi (Rupiah)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rupiah)	Ekonomi (Rupiah)
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000,00	4.471.000,00
36.	Ambon	Surabaya	8.803.000,00	4.845.000,00
37.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000,00	5.648.000,00
38.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000,00	5.113.000,00
39.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000,00	6.279.000,00
40.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000,00	5.774.000,00
41.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000,00	3.647.000,00
42.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000,00	3.123.000,00
43.	Bandung	Denpasar	5.626.000,00	3.252.000,00
44.	Bandung	Jakarta	2.064.000,00	1.476.000,00
45.	Bandung	Surabaya	4.824.000,00	2.856.000,00
46.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000,00	4.920.000,00
47.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000,00	4.385.000,00
48.	Batam	Denpasar	8.450.000,00	4.824.000,00
49.	Batam	Yogyakarta	7.370.000,00	3.936.000,00
50.	Batam	Surabaya	8.600.000,00	4.300.000,00
51.	Biak	Denpasar	16.729.000,00	8.995.000,00
52.	Biak	Surabaya	12.782.000,00	7.081.000,00
53.	Denpasar	Jayapura	11.680.000,00	6.845.000,00
54.	Denpasar	Kupang	5.091.000,00	2.952.000,00
55.	Denpasar	Makasar	4.182.000,00	2.631.000,00
56.	Denpasar	Manado	7.851.000,00	4.278.000,00
57.	Denpasar	Mataram	1.840.000,00	1.390.000,00
58.	Denpasar	Medan	10.589.000,00	5.658.000,00
59.	Denpasar	Padang	9.049.000,00	4.888.000,00
60.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000,00	4.909.000,00
61.	Denpasar	Palembang	7.541.000,00	4.278.000,00
62.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000,00	4.942.000,00
63.	Denpasar	Pontianak	7.990.000,00	4.738.000,00
64.	Denpasar	Timika	10.140.000,00	6.129.000,00
65.	Jambi	Denpasar	7.733.000,00	4.439.000,00
66.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000,00	3.551.000,00
67.	Jambi	Kupang	11.434.000,00	6.075.000,00
68.	Jambi	Surabaya	7.883.000,00	3.915.000,00
69.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,00	2.481.000,00
70.	Yogyakarta	Makasar	6.525.000,00	3.893.000,00
71.	Yogyakarta	Manado	10.536.000,00	5.722.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rupiah)	Ekonomi (Rupiah)
72.	Kupang	Jayapura	14.386.000,00	8.108.000,00
73.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000,00	4.182.000,00
74.	Kupang	Makasar	7.637.000,00	4.311.000,00
75.	Kupang	Manado	11.648.000,00	6.140.000,00
76.	Kupang	Surabaya	6.749.000,00	3.722.000,00
77.	Kupang	Rote	-	900.000,00
78.	Kupang	Alor	-	1.610.000,00
79.	Kupang	Atambua	-	1.312.000,00
80.	Kupang	Bajawa	-	2.230.000,00
81.	Kupang	Ende	-	1.750.000,00
82.	Kupang	Labuhan Bajo	-	2.454.000,00
83.	Kupang	Larantuka	-	1.664.000,00
84.	Kupang	Lewoleba	-	1.454.000,00
85.	Kupang	Maumere	-	1.650.000,00
86.	Kupang	Ruteng	-	1.610.000,00
87.	Kupang	Sabu	-	1.312.000,00
88.	Kupang	Tambolaka	-	1.934.000,00
89.	Makasar	Biak	8.493.000,00	4.931.000,00
90.	Makasar	Jayapura	10.193.000,00	5.787.000,00
91.	Makasar	Kendari	2.663.000,00	1.786.000,00
92.	Makasar	Manado	5.327.000,00	2.909.000,00
93.	Makasar	Timika	11.723.000,00	6.567.000,00
94.	Malang	Makasar	10.129.000,00	5.166.000,00
95.	Malang	Manado	13.167.000,00	6.311.000,00
96.	Manado	Solo	12.504.000,00	5.990.000,00
97.	Manado	Surabaya	9.937.000,00	5.262.000,00
98.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000,00	2.781.000,00
99.	Mataram	Makasar	4.717.000,00	2.909.000,00
100.	Mataram	Surabaya	3.829.000,00	2.321.000,00
101.	Medan	Makasar	12.514.000,00	6.172.000,00
102.	Medan	Surabaya	10.739.000,00	5.134.000,00
103.	Padang	Makasar	10.974.000,00	5.402.000,00
104.	Padang	Surabaya	9.199.000,00	4.364.000,00
105.	Palangkaraya	Surabaya	8.698.000,00	4.385.000,00
106.	Palembang	Makasar	9.466.000,00	4.781.000,00
107.	Palembang	Surabaya	7.690.000,00	3.744.000,00
108.	Palu	Makasar	4.268.000,00	2.578.000,00
109.	Palu	Surabaya	6.878.000,00	3.883.000,00
110.	Pangkal Pinang	Makasar	9.060.000,00	4.663.000,00
111.	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000,00	5.808.000,00
112.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000,00	3.626.000,00
113.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,00	4.407.000,00
114.	Pontianak	Makasar	9.915.000,00	5.241.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rupiah)	Ekonomi (Rupiah)
115.	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
116.	Semarang	Makasar	9.466.000,00	4.706.000,00
117.	Solo	Makasar	9.466.000,00	4.745.000,00
118.	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
119.	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
120.	Surabaya	Makasar	5.936.000,00	3.433.000,00
121.	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00

1. Biaya Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Biaya Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan,
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - 3) dari hotel/penginapan ke tempat tujuan penugasan.
- b. Kepulangan,
 - 1) dari tempat tujuan penugasan ke hotel/penginapan;
 - 2) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 3) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dibayarkan secara lumpsum sesuai satuan biaya taksi yang ditetapkan dalam Tabel

2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,00
3.	Riau	Orang/Kali	94.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000,00
5.	Jambi	Orang/Kali	137.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000,00
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000,00
11.	Banten	Orang/Kali	446.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000,00
13.	DKI. Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000,00
17.	Bali	Orang/Kali	159.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000,00
31.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
33.	Papua	Orang/Kali	431.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000,00

A
J

2.3.1 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dan Dalam Provinsi.

Biaya transport merupakan pengganti biaya transportasi yang digunakan pergi pulang dari dan ke tempat tugas sesuai surat perintah perjalanan dinas.

Satuan Biaya Transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam RKA-perangkat daerah dan/atau DPA-perangkat daerah sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran riil.

Biaya Transportasi perjalanan dinas dalam daerah dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitasi transportasi laut ke pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao yang tidak menggunakan fasilitas kapal milik pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pembayaran disesuaikan dengan bukti riil.

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara bersama-sama (Bentuk rombongan) untuk tujuan, waktu dan tempat yang sama maka dapat menggunakan 1 (satu) moda transportasi yang disesuaikan dengan kapasitas rombongan.

Satuan biaya Transportasi udara untuk pejabat negara berlaku kelas bisnis.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah yang tidak tercantum pada tabel, maka besarnya disesuaikan dengan biaya riil.

2.3.2 Satuan Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kabupaten.

Tabel 2.4
Satuan Biaya Transportasi Laut Perjalanan Dinas
Dalam Kabupaten

No.	Rute	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Namondao - Ndao	Orang/Kali	50,000	
2	Namondao - Nuse	Orang/Kali	30,000	
3	Namondao - Namosain	Orang/Kali	100,000	
4	Namondao - Ndao	PP	3,500,000	Carter
5	Namondao - Nuse	PP	1,500,000	Carter
6	Nemberala - Ndao	Orang/Kali	25,000	
7	Nemberala - Nuse	Orang/Kali	20,000	
8	Tongga - Ndao	Orang/Kali	20,000	
9	Nemberala - Ndao	PP	3,000,000	Carter
10	Nemberala - Nuse	PP	2,000,000	Carter
11	Nemberala - Do'o	PP	1,000,000	Carter
12	Tongga - Ndao	PP	1,500,000	Carter
13	Barang	/Ton	300,000	

No.	Rute	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
14	Oeseli - Ndana	PP	1,200,000	Carter
15	Oebou - Landu (Thi)	Orang/Kali	20,000	
16	Oebou - Landu (Thi)	PP	250,000	
17	Barang	/Ton	250,000	
18	Pantai Baru - Korolok	Orang/Kali	20,000	
19	Pantai Baru - Korolok	PP	300,000	
20	Papela - Usu	PP	400,000	Bodi Kecil/Bodi Batang
21	Papela - Usu	PP	1,000,000	Bodi Jolor
	Kapal ASDP			
22	Penumpang Pantai Baru - Ndao	Orang/Kali	55,000	
	Kendaraan Pantai Baru - Ndao			
23	Golongan II	Unit/Kali	140,000	Sepeda Motor
25	Golongan IV Penumpang	Unit/Kali	900.000	Kijang/Bemo/ Angkot
26	Golongan V Penumpang	Unit/Kali	1.600.000	Bus Sedang
28	Golongan V Barang	Unit/Kali	1.200.000	Truk Sedang
29	Golongan VI Penumpang	Unit/Kali	2.350.000	Bus Besar
30	Golongan VI Barang	Unit/Kali	1.850.000	Truk Besar
31	Golongan VII	Unit/Kali	2.850.000	Alat Berat Roda Karet
32	Golongan VIII	Unit/Kali	4.000.000	Alat Berat Roda Besi
	Barang			
33	Ton/ M ³	Ton/M ³ /Pergi	65.000	

2.3.3 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dalam Provinsi NTT.

Tabel 2.5

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
Dalam Provinsi NTT

No	Uraian	Harga Pergi	Harga PP	Ket
I	Transportasi Darat			
1	Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP	25.000	50.000	
2	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan	108.000	216.000	
3	Transportasi Hotel/Penginapan – Tempat Tujuan Penugasan	50.000	100.000	

No	Uraian	Harga Pergi	HargaPP	Ket
	Transportasi Darat Perjalanan Lanjutan ke tempat tujuan-			
4	Transportasi Kupang -Soe	75.000	150.000	
5	Transportasi Kupang- Kefa	125.000	250.000	
6	Transportasi Kupang - Atambua	175.000	350.000	
7	Transportasi Kupang - Malaka	200.000	400.000	
	Biaya Rental			
8	Transportasi Kupang - Soe	550.000	1.100.000	Sewa Mobil untuk Bupati/Wa kil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota
9	Transportasi Kupang - Kefa	800.000	1.500.000	
10	Transportasi Kupang - Atambua	1.300.000	2.500.000	
II	Transportasi Laut			
1	Kapal Cepat Ba'a -	175.000	350.000	
2	ASDP Rote- Kupang/Orang	75.000	150.000	
3	ASDP Rote - Kupang / Orang + Sepeda Motor	140.000	280.000	Golongan II, sepeda
4	ASDP Rote - Kupang /Orang + Mobil	900.000	1.800.000	Golongan IV Penumpang
5	ASDP Rote - Kupang /Orang+ Mobil	1.600.000	3.200.000	Golongan V Penumpang g, Bus
6	ASDP Rote - Kupang / Orang+ Mobil	1.200.000	2.400.000	Golongan V Barang, Truck
7	ASDP Rote - Kupang / Orang + Mobil	2.350.000	4.700.000	Golongan VI Penumpang
10	ASDP Rote - Kupang / Orang + Mobil	1.850.000	3,700.000	Golongan VI Barang, Truck
11	ASDP Rote - Kupang / Orang + Alat Berat	2.850.000	5.700.000	Golongan VII Alat Berat Roda
12	ASDP Rote - Kupang / Orang + Alat Berat	4.000.000	8.000.000	Golongan VIII Alat Berat Roda
III	Transportasi Udara			
1	Kupang - Rote	450,000.00	900.000,00	
2	Kupang - Alor	805,000.00	1,610,000.00	

No	Uraian	Harga Pergi	Harga PP	Ket
3	Kupang - Atambua	656,000.00	1,312,000.00	
4	Kupang - Bajawa	1,115,000.00	2,230,000.00	
5	Kupang - Ende	875,000,00	1,750,000.00	
6	Kupang - Labuhan	1.227.000,00	2,454,000.00	
7	Kupang - Larantuka	832.000,00	1,664,000.00	
8	Kupang - Lewoleba	727.000,00	1,454,000.00	
9	Kupang - Maumere	825.000,00	1,650,000.00	
10	Kupang - Ruteng	1.323.000,00	1,610,000.00	
11	Kupang - Sabu	759.000,00	1,312,000.00	
12	Kupang - Tambolaka	967.000,00	1.934.000,00	

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Baa Kab Rote Ndao ke Kota Kupang, alokasi biaya taksi/transportasi darat sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Baa ke Bandara/Pelabuhan di Kabupaten Rote Ndao;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara/Pelabuhan di Kota Kupang ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor); dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan kota Kupang ke Bandara/Pelabuhan; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara/Pelabuhan ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Rote Ndao ke Prov. DKI Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Rote Ndao ke Bandara/Pelabuhan; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di DKI Jakarta;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan menuju tempat tujuan penugasan di Prov. DKI Jakarta menggunakan moda transportasi darat diberikan pembiayaan secara lumpsum atau pembiayaan secara *at cost* (*bukti pertanggungjawaban riil*).

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Prov. DKI Jakarta menuju hotel penugasan moda transportasi darat diberikan pembiayaan secara lumpsom atau pembiayaan secara *at cost (bukti pertanggungjawaban riil)*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan menuju bandara; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara ke tempat kedudukan (kantor).

2.3.4 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Bagi Pejabat Negara

satuan biaya sewa kendaraan ini diberikan kepada Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Tabel 2.6

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Bagi Pejabat Negara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	1.500.000

3. **Satuan Biaya Kepesertaan/Kontribusi**

Biaya kepesertaan merupakan besaran kontribusi yang ditanggung APBD dalam mengikuti kegiatan pendidikan ujian Aparatur Sipil Negara, Diklat Prajabatan, Diklat kepemimpinan, Diklat Penjenjangan, bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya.

Besaran kontribusi untuk pelaksanaan Diklat PIM, Prajabatan dan lain-lain yang sejenis dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Untuk kegiatan Bimtek yang diatas 4 (empat) hari dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan urgensi dan batasan jumlah Pegawai yang ditugaskan.

Tabel 2.13

Satuan Biaya Kepesertaan/Kontribusi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diklat PIM		
	Diklat PIM II	OK	35.000.000,00
	Diklat PIM III	OK	32.000.000,00
	Diklat PIM IV	OK	32.000.000,00
2.	Diklat Penjenjangan Auditor dan P2UPD	OK	12.500.000,00
3.	Diklat Prajabatan		
	Prajabatan Gol. I dan Gol.II	OK	7.500.000,00
	Prajabatan Gol. III	OK	9.200.000,00
4.	Bimtek s.d 4 (empat) hari	OK	5.000.000
5.	Bimtek s.d 3 (tiga) hari	OK	4.500.000,00

6.	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar	OK	10.700.000
7.	Kontribusi API Award	OK	5.000.000
8.	Kontribusi Pelatihan Poned	OK	12.500.000
9.	Kontribusi Akreditasi Rumah Sakit	OK	10.000.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

